MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON
(IV)

J A K A R T A

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Dan Pasal 55 ayat (3)]terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

Kamis, 30 November 2017, Pukul 11.12 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
4)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
5)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Suhartoyo	(Anggota)
8)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Mardian Wibowo **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. P. Agung Pambudhi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Salman Darwis
2. Refly Harun
3. Adrinaldi

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Erwin Fauzi
3. Agus Kristianto
4. Lisbon Sirait
5. Didik Hariyanto

D. Ahli dari Pemohon:

1. Inayati
2. Robert NA Endi Jaweng

E. Saksi Pemohon:

1. Ruhut Panagaran
2. Jasin Tandiono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis dan rekan saya Refly Harun, Adrinaldi. Hadir pula Prinsipal, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

DPR berhalangan. Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi). Kemudian dari Kementerian Keuangan hadir Direktur Pendapatan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait. Kemudian Kepala Bagian Peraturan Bagian Hukum I, Bapak Didik Hariyadi dan Bapak Agus Hariyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon mengajukan dua orang ahli dan dua orang saksi, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Ya, Yang Mulia. Untuk Saksi Ahlinya, Dr. Inayati, Robert NA Endi Jaweng. Untuk Saksinya Ruhut Panagaran dan Jasin Tandiono, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Mohon Ahli dan Saksi ke depan untuk diambil sumpahnya dulu. Ya, untuk yang beragama Islam mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin. Untuk yang beragama Katolik, Pak Robert, mohon kesediaan Yang Mulia Prof. Maria dan untuk yang Kristen Protestan, Pak Jasin Tandiono dan Pak Ruhut, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan. Silakan, yang Islam dulu.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Baik untuk Ahli Pemohon, Dr. Inayati, M.Si ikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM: INAYATI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Ahli yang beragama Katolik?

11. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mo ... mohon membuat tanda salib lebih dahulu, ya. Ikuti lafal janjinya. “Saya berjanji sebagai” ... tiga ... “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, Semoga Tuhan menolong saya.”

12. AHLI BERAGAMA KATOLIK: ROBERT NA ENDI JAWENG

Saya berjaji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

13. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk dua orang Saksi.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Saudara Jasin Tandiono dan Ruhut Panagaran Sihombing agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari pada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.”

16. SAKSI BERAGAMA KRISTEN: JASIN TANDIONO DAN RUHUT PANAGARAN SIHOMBING

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari pada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon kembali ke tempat. Ya, Pemohon siapa terlebih dahulu Ahli Dr. Inayati atau Pak Robert?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia. Yang terlebih dahulu akan menyampaikan keterangannya Pak Robet Endi Jaweng. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Pak ... Pak Robert, ya, silakan.

21. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ROBERT NA ENDI JAWENG

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim (...)

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sekitar 10-15 menit (...)

23. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ROBERT NA ENDI JAWENG

Oke (...)

24. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poinnya saja yang disampaikan (...)

25. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ROBERT NA ENDI JAWENG

Ya. terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang saya muliakan, perkenankan saya akan menyampaikan perspektif ilmu desentralisasi dan otonomi yang merupakan kerangka dimana pajak daerah/retribusi daerah termasuk di dalamnya pajak penerangan jalan itu akan menjadi bagian integral.

Kita tahu di era otonomi, di era desentralisasi ini sudah ada yang menerjemahkan sebagai sebuah struktur kesempatan, dia bisa berinovasi, bisa melakukan sesuatu yang membuat kemudian daerahnya maju, termasuk bahkan ada daerah yang menggunakan fiskal anggarannya sebagai intrumen untuk insentif investasi, tapi pada sisi lain tentu juga kita melihat ada daerah yang mencoba melihat ini sebagai peluang bahkan dimanipulasi yang membuat kemudian daerah itu tidak maju. Termasuk kemudian menjadikan fiskal sebagai instrumen untuk memberikan beban, memberikan tanggungan yang besar kepada para pembayar pajak, pembayar retribusi, dan sebagainya. Ini posisi utama.

Kemudian kedua adalah melihat pajak daerah dalam konteks otonomi itu tidak bisa disamakan seperti pajak pusat. Pajak pusat memang orentasinya pada fungsi budgeter, fungsi untuk mengisi pundi-pundi negara. Sementara di pajak daerah memang dia tidak seperti retribusi dimana ada kontraprestasi atau imbal balik jasa secara langsung. Tetapi, pajak daerah itu harus berada di tengah, tidak sepenuhnya berorentasi pada fungsi budgeter untuk mendapatkan ... apa namanya ... pemasukan, tapi juga tidak bisa kemudian pajak daerah dilihat atau diukur kemanfaatannya dari sisi kontraprestasi secara langsung. Dia adalah pajak yang menjadi tengah di antara itu dimana fungsi pelayanan negara itu menjadi ciri khas yang sangat penting.

Nah, dalam konteks itu, Yang Mulia, saya harus mengatakan bahwa pajak daerah harus dikembangkan dalam paradigma baru. Paradigma itu apa? Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama adalah sebagai sebuah paradigma baru, dia menjadi bagian integral dari penyelenggara pemerintahan dan logika kerja sistem pemerintahan daerah kita adalah urusannya diberikan dulu, sub urusannya diberikan, kewenangannya diberikan, baru kemudian bicara soal tata laksananya. Tata laksananya itu bisa pelayanan, bisa pungutan.

Nah, kalau kemudian ... kalau kemudian, Yang Mulia, kita mengikuti logika seperti itu, maka pertanyaan paling mendasar adalah urusan kelistrikan yang merupakan basis pengenaan PPJB, itu urusan siapa? Coba membaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kita akan tahu bahwa kelistrikan itu bukan merupakan urusan pemerintahan daerah, membaca lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 akan tahu bahwa kelistrikan itu urusan pusat dan juga provinsi, tidak kabupaten/kota.

Ini ... apa ... pandangan pertama yang saya kira merupakan basis buat kita untuk kemudian mempertanyakan kalau dia bukan urusannya, kenapa pula dia dapat pungutan? Karena ini adalah basis yang paling penting. Jadi, buat saya memang soal PPJB-nya sendiri sudah bermasalah dari hulunya dari soal bahwa dia enggak punya basis untuk dikenakan menjadi bagian dari pungutan daerah karenan memang enggak ada urusan yang terkait dengan kelistrikan, kecuali kalau oleh pusat atau oleh provinsi, itu satu.

Kemudian kedua, Yang Mulia, argumentasi saya adalah setelah logika kerja sistem desentralisasi, yang kedua adalah soal demokratisasi pajak. Pajak daerah itu harus menjadi kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang menandai hubungan intim antara warga dan negara. Kalau kemudian orang membayar pajak karena memang definisinya seperti pajak nasional atau pajak pusat, iuran wajib yang dipaksakan, maka kemudian relasi dalam konteks otonominya itu sudah enggak kelihatan. Jadi, pajak itu harus menjadi bagian dari proses demokratisasi dimana orang kemudian memberikan “amanahnya” lewat uang pajak yang dibayarkan, negara bertanggung jawab memberikan akuntabilitasnya lewat layanan. Itulah konsep demokratisasi pajak.

Nah, kalau ini yang ditempatkan, maka kemudian salah satu persyaratan dalam soal pajak daerah adalah bahwa secara politik dia diterima oleh masyarakat dan tentu secara hukum harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, konsep demokratisasi pajak berupa konsep yang sangat penting untuk melihat karakter ... apa ... pajak daerah yang tidak hanya menempatkan daerah sebagai locus, tapi menandai sifat atau karakter khas dari keberadaan pajak daerah. Itu kedua.

Kemudian, ketiga adalah melihat soal model desentralisasi fiskal kita. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa model desentralisasi fiskal yang kita anut adalah model desentralisasi pada sisi pengeluaran, expenditure. Artinya, bukan soal dari mana uang itu berasal, berapa banyak uang yang diberikan dari pusat tapi kalau Anda sudah punya uang apakah punya ruang fiskal? Punya diskresi untuk membelanjakan? Jadi, bicara soal kemandirian fiskal untuk konteks daerah bukan kemandirian dari sisi pendapatan terutama, tapi dari sisi pengeluaran. Karena ini NKRI kalau dari sisi pendapatan daerah yang sangat kaya dia akan sangat mandiri, daerah yang tidak kaya tidak akan mandiri.

Nah, kemandirian dalam konteks konsep desentralisasi fiskal adalah ketika saya sudah mendapat uang apakah dihasilkan sendiri atau diberikan lewat dana perimbangan dari pusat, saya punya ruang enggak untuk membelanjakan itu? saya punya diskresi enggak untuk membelanjakan uang yang ada? Jadi, memang konsep ini yang kemudian bahwa saya mementahkan argumentasi untuk mengukur tingkat kemandirian dari sisi penerimaan.

Data menunjukkan data KPPOD menunjukkan bahwa kalaupun diukur adalah kemandirian dari sisi penerimaan, kontribusi atau rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total penerimaan daerah itu enggak pernah lebih dari 15%, angka persis 13,96%. Jadi ini memang angka yang ... apa ... enggak perlu dikejar-kejar untuk kemudian direngkek karena bukan di sini ... apa namanya ... dasar utamanya konsep fiskal desentralisasi.

Kemudian argumentasi keempat adalah soal ... apa namanya ... kemudahan berusaha dan intensif fiskal. Dalam konteks otonomi begini, Yang Mulia, cara berpikir kami sebagai profesional di bidang ini adalah membangun daerah itu enggak bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Kontribusi ... yang namanya ... belanja pemerintah atau governance spending itu tidak pernah lebih dari 25% terhadap total PDRB, total bergeraknya ekonomi di daerah. 75% itu dari masyarakat, masyarakat termasuk di dalamnya adalah para pelaku usaha dan memang dalam semangat desentralisasi dan demokratik bukan hanya hubungan pusat dan daerah yang berubah, tapi juga hubungan negara dan masyarakat.

Bagaimana kalau sebelumnya kalau masyarakat tidak diberi peran yang luas karena negara sangat dominan, sentralisasi sangat kuat, di era otonomi desentralisasi dibuka, peran masyarakat juga dibuka. Nah, dalam konteks fiskal, maka kemudian tujuan utama penggunaan fiskal itulah instrumen untuk mendukung kegiatan atau bergeraknya kegiatan ekonomi dari masyarakat. Nah, dalam konteks inilah saya berpikir bahwa jangankan pungutan, mestinya yang harus diberikan itu adalah kemudahan berusaha dan insentif fiskal. Tidak banyak daerah yang bergerak maju, kecuali mungkin DKI Jakarta, hanya mengandalkan fiskal pemerintah. Yang banyak itu adalah dari sumber penerimaan atau dari aktivitas ekonomi di masyarakat.

Jadi memang ini yang saya berharap ... apa namanya ... momentum ini juga menjadi kesempatan untuk mengubah ... apa ... paradigma kita dalam melihat pajak daerah yang tidak hanya semata pajak yang locus-nya di daerah, otoritas administrasi pemungutannya di pemda. Enggak boleh seperti itu. Pajak daerah harus menjadi suatu penanda kas hubungan negara dan masyarakat yang itu merupakan hal yang sangat penting.

Berangkat dari berbagai poin itu, maka, Yang Mulia, saya kemudian tiba pada beberapa ... apa ... bukan rekomendasi, tapi pikiran

bahwa sesungguhnya karena basisnya memang tidak lagi kelihatan, yaitu pungutan itu harus jelas bersumber pada urusan, urusan itu terkait dengan letak kewenangan, maka sesungguhnya dari sisi itu saja logika sistem kerja otonomi pungutan PPJ memang tidak punya basis, tidak punya dasar, apalagi kalau kemudian terkait dengan permohonan itu dikaitkan dengan bahwa listrik yang dihasilkan oleh pembangkit sendiri ini juga jadi isu yang lain karena kita kemudian harus melihat soal fungsi layanannya. Kalau dalam perspektif fungsi layanan, maka ada konsep ear marking dari penerimaan yang diperoleh akan dialokasikan sekian persen itu kepada sektor yang terkait dengan sumber penerimaan.

Nah, kalau kemudian misalnya fungsi layanan negara ini kita pakai, kira-kira kalau para pembangkit sendiri kemudian membayar PPJ, fungsi layanan negara apa yang dijalankan oleh para pembayar? Kan, enggak. Kan, dia bayar sendiri. Negara kemudian berfungsi sebagai apa? Jadi, memang hal-hal seperti itu yang saya kira penting untuk melihat bahwa buat saya secara pribadi bahwa PPJ sendiri memang sudah tidak punya dasar, tapi kalau kemudian dikaitkan dengan permohonan, fungsi layanan negara harus menjadi penanda siapa yang boleh dikenakan sebagai ... apa namanya ... subjek atau wajib pajak dan objek pajak yang menjadi basis bagi pengenaan pungutannya. Saya kira begitu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan, poin-poin saja, materi selengkapnya sudah saya tulis dalam makalah yang sudah dikirimkan dua hari yang lalu. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat dulu. Ya, Ahli berikutnya Ibu Dr. Inayati, silakan. Ya, waktu sama antara 10 sampai 15 menit.

27. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: INAYATI

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan pemaparan ini. Baik, saya memberi judul pemaparan saya, “Pajak Penerangan Jalan, Tinjauan Kritis atas Kebijakan, Implementasi, dan Implikasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas Listrik yang Dihasilkan Sendiri.”

Ada satu filosofi yang sangat penting, ada satu konsep yang tidak boleh dilanggar di dalam perpajakan, yaitu certainty atau kepastian dalam pemungutan pajak. Sebagai kepastian, dalam pemungutan pajak sendiri juga mengacu pada suatu hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 huruf d ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum ... di hadapan hukum.

Begitu juga di dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Mengapa masalah kepastian ini menjadi sangat penting? Karena secara prinsip pada dasarnya pajak secara substansi merupakan bentuk pengalihan secara paksa sumber daya atau resources ekonomi yang dimiliki masyarakat dan dilakukan oleh negara. Itu sebabnya ada satu adagium di dalam perpajakan yang mengatakan bahwa taxation without representation is robbery bahwa tanpa representation, pemungutan pajak adalah perampokan yang dilakukan oleh negara.

Nah, di dalam hal ini, kita melihat ada satu poin yang sangat crucial bahwa pajak harus dipungut dengan dasar hukum yang jelas dan disetujui oleh wakil-wakil rakyat sebagai pihak yang menjamin bahwa masyarakat sudah setuju resources-nya diambil oleh negara untuk keperluan atau untuk kepentingan umum. Nah, di dalam posisi inilah certainty atau kepastian menjadi sangat penting di dalam perpajakan.

Pada saat saya mempelajari pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri, setidaknya ada tiga poin yang saya tuangkan di dalam makalah saya. Yang pertama adalah ada contradictio in terminis. Yang kedua, kita bicara tentang fungsi alokasi pemerintah. Dan yang ketiga adalah tentang over taxation atau tax burden yang dipikul oleh masyarakat yang dirasakan sangat berat.

Saya akan mulai, izinkan saya memulai dengan yang pertama, contradictio in terminis. Terminologi yang digunakan di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak penerangan jalan. Kalau kita melihat dari penamaannya, kita bisa memahami bahwa pajak ini dipungut dengan argumentasi adanya penerangan jalan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Pasal 1 angka 28 kemudian disebutkan, “Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.”

Dalam perspektif keilmuan, kita bisa simpulkan bahwa PPJ adalah pajak yang dipungut dengan basis konsumsi atau tax on consumption. Di dalam perpajakan ada tiga basis yang lazim dijadikan sebagai dasar pemungutan, Yang Mulia. Pertama adalah penghasilan atau income. Yang kedua adalah consumption. Yang ketiga adalah kekayaan atau wealth. Nah, kalau melihat definisinya, maka PPJ adalah tax yang basisnya adalah consumption.

Baik. Nah, mengacu pada pemahaman ayat tersebut, kalau ... sekali lagi saya sampaikan bahwa PPJ adalah pajak yang menggunakan consumption tax based. Nah kalau kita bicara consumption, maka ada pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah, apakah kita akan memungut sales tax atau pajak penjualan atas consumption, atau konsumsi barang dan jasa, ataukah cukai yang ... atau yang kita kenal di

dalam terminologi ilmiah sebagai excise. Mengapa standing ini harus diambil oleh pemerintah? Karena legal karakter antara keduanya sangat berbeda. Yang kedua, terkait dengan fungsi alokasi pemerintah.

Salah satu fungsi alokasi pemerintah ... salah satu fungsi fiskal pemerintah adalah fungsi alokasi dimana pemerintah seharusnya menyediakan layanan-layanan, public goods maupun public services kepada masyarakat, dan listrik adalah salah satu jenis yang dianggap atau di dalam literatur dinyatakan sebagai kuasi barang publik. Dan di dalam perspektif ini, maka menjadi kewajiban pemerintahlah untuk menyedikan listrik bagi masyarakat.

Nah, pentingnya peran listrik ini sendiri juga tampak di dalam Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPN kita, Yang Mulia, menjadikan listrik sebagai atau mengategorikan listrik sebagai barang strategis. Nah, ini menunjukkan pentingnya peran listrik. Dan semestinya di sinilah negara hadir, menyediakan dengan cukup, menyediakan dengan merata listrik di pelosok tanah air. Dan inilah program pemerintah juga yang terus diusahakan dengan berbagai upaya untuk membuat listrik tersebar merata di seluruh Indonesia.

Nah, dengan demikian, tentu saja semestinya penyediaan listrik menjadi tanggung jawab negara. Namun sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini negara belum sepenuhnya bisa memenuhi penyediaan listrik di berbagai tempat. Kalaupun sudah terpenuhi kapasitasnya, kadangkala tidak memadai sehingga sudah sering kita mendengar bagaimana listrik dipadamkan secara bergiliran di berbagai tempat. Nah, kondisi ini kemudian memaksa sebagian masyarakat untuk secara mandiri menghasilkan listrik, baik untuk kepentingan rumah tangga di dalam komunitasnya, maupun untuk kepentingan komersial ketika melakukan bisnis atau aktivitas usaha di tempat-tempat di mana listrik tidak tersedia atau tidak disediakan secara memadai oleh pemerintah.

Nah, bagi perusahaan, menghasilkan listrik tentu sebuah pengorbanan, dia akan menambah biaya produksi. Ketika biaya produksi bertambah, produktivitas berkurang, efisiensi berkurang, daya saing juga akan berkurang. Ini adalah satu problem yang serius karena sebenarnya pajak dipungut untuk kesejahteraan masyarakat sehingga juga apabila pajak tidak dipungut tentu dengan argumentasi mendorong kesejahteraan masyarakat, baik dipungut maupun tidak dipungut argumentasinya adalah sama dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, bagi perusahaan, ironisnya pengorbanannya tidak dihargai secara semestinya. Ketika perusahaan kemudian sudah atau masyarakat sudah berkorban menghasilkan listrik sendiri yang berarti bahwa sebenarnya masyarakat membantu pemerintah menjalankan fungsinya, alih-alih mendapatkan insentif, alih-alih mendapatkan apresiasi yang terjadi adalah masyarakat menanggung lagi beban yang disebut dengan

pajak penerangan jalan. Nah, ini yang menjadi concern saya terkait dengan isu pajak penerangan jalan, khususnya untuk listrik yang dihasilkan atau diproduksi sendiri, Yang Mulia.

Yang ketiga, terjadi over taxation. Jadi, pajak dipungut untuk kepentingan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat, namun pajak ... dan kita juga memahami bahwa begitu besar kontribusi pajak di dalam membiayai belanja pemerintah. Namun, pemajakan yang eksesif, over taxation tidak akan membantu pemerintah dalam jangka panjang karena kalau pemerintah kalau masyarakat atau industri kemudian terganggu produktivitasnya, terganggu efisiensinya, dia akan memberikan multiplier effect yang besar dalam jangka panjang.

Nah. Karena itu semestinya gitu, ya kalau kita melihat PPJ atau Pajak Penerangan Jalan yang tadi saya sudah sampaikan, merupakan pajak dengan basis konsumsi yang aslinya sebenarnya di Indonesia itu VAT atau PPN yang dipungut, maka seharusnya beban PPJ-nya menjadi tidak lebih besar daripada beban PPN yang menjadi pungutan asli atau tujuan yang sebenarnya dari objek pajak ini sehingga harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk pemungutannya.

Saya hanya mengutip satu pendapat dari Nellor yang mengatakan, “A weakness of energy taxes is that they impose a burden (or cost) in the form of reduced economic output and employment.”

Bahwa persoalan energi ... pemajakan atas energi ini juga harus kita pertimbangkan sangat hati-hati, Yang Mulia. Karena dia sangat potensial menambah cost bagi masyarakat dalam melakukan usaha. Begitu juga dengan pemungutan PPJ di Indonesia, bahkan dengan diskresi serta ketidakjelasan regulasi di dalam penentuan DPP-nya, pengusaha atau masyarakat harus mengalami kenaikan beban PPJ setiap tahun.

Nah, ini adalah contoh kasusnya, Yang Mulia, bagaimana pengenaan PPJ yang ditanggung salah satu industri, ini cukup besar dan kita lihat bahwa dari tahun ke tahun bebannya meningkat, Yang Mulia.

Nah, ini juga bagaimana sebenarnya pengorbanan yang diberikan untuk menghasilkan listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Oke. Dan ada satu pemikiran terkait dengan over taxation. Over taxation bukan cuma karena masalah bahwa masyarakat membayar pajak, tapi juga ada satu perspektif yang melihat bahwa kalau masyarakat itu menganggap suplai dari listrik yang tidak terjamin sebagai satu kegagalan pemerintah. Kalau dalam perspektif masyarakat bahwa listrik yang tidak terjamin penyediaannya secara merata di seluruh Indonesia adalah kegagalan government, kegagalan pemerintah, maka mengapa pemerintah harus memajaki masyarakat atas kegagalannya sendiri untuk menyediakan listrik di berbagai tempat di Indonesia sehingga ini akan menimbulkan kurangnya trust masyarakat kepada pemerintah.

Nah, kemudian ... nah, ini saya hanya menampilkan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik sendiri. Ini adalah bentuk dari bagaimana masyarakat berkorban untuk mendapatkan listrik.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya.

29. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: INAYATI

Ya, baik, Yang Mulia. Apakah saya bisa membacakan kesimpulan? Baik, terima kasih (...)

30. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung kesimpulannya, ya (...)

31. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: INAYATI

Yang Mulia, secara umum yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketentuan PPJ dalam Undang-Undang Pajak Daerah terutama untuk listrik yang dihasilkan sendiri tidak sejalan dengan asas kepastian yang merupakan salah satu asas yang utama dan mutlak dalam sistem perpajakan sehingga menimbulkan tax dispute.

Ketentuan PPJ khususnya dalam hal listrik yang dihasilkan sendiri tidak sejalan dengan asas keadilan, bahkan cenderung menimbulkan over taxation sehingga tidak sejalan dengan upaya pemerintah sendiri untuk menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan. Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Bu. Pemohon, Saksinya siapa terlebih dahulu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Dari Pak Jasin, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Jasin, silakan.

35. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: JASIN TANDAONO

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya muliakan.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sama ya, sekitar 10 menit.

37. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: JASIN TANDAONO

Izinkan saya, Yang Mulia, untuk memberikan sedikit gambaran mengenai dampak pajak penerangan jalan yang sedang kami alami. Kita sudah menyiapkan materi mengenai dampak itu mulai dari tahun 2014 sampai 2017 bulan September. Nah, sesuai dengan Perda yang menetapkan tarif pajak penerangan jalan sebesar 1,5%, yaitu Perda Kabupaten Siak, Nomor 19 Tahun 2010.

Kemudian ditetapkannya harga satuan listrik melalui Perbup Kabupaten Bupati Siak, Nomor 29A Tahun 2011 sebesar Rp605,00 per kWh. Angka dampak PPJ non-PLN yang kita alami juga menunjukkan tren yang meningkat dimana untuk tahun 2014 itu per tahun kita harus menanggung beban sebesar Rp31,5 miliar. Next.

Nah, di tahun 2015, angkanya juga tidak terlalu berbeda jauh, lebih-kurang Rp30 miliar. Nah, di sini juga kita garis bawahi bahwa perusahaan tetap melakukan pembayaran PPJ non-PLN sesuai dengan definisi dan pemahaman kami dimana rata-rata per bulan kami juga melakukan penyetoran ke kas daerah setempat lebih-kurang sebesar Rp265.000.000,00 per bulan. Nah, kalau dikalikan per tahun lebih-kurang Rp3 miliar per tahun.

Nah, secara signifikan, di tahun 2016 adanya peraturan bupati baru, yaitu Nomor 29A Tahun 2016, penetapan harga satuan listrik per kWh juga mengalami peningkatan sebesar 96,7%, yaitu dari Rp605,00 per kWh menjadi Rp1.191,00 per KWH. Nah, ini beban ini cukup signifikan dimana kita bisa melihat bahwa angka yang harus kita tanggung itu sudah mencapai Rp52 miliar per tahun, Yang Mulia, untuk tahun 2016 ini.

Nah, kemudian hingga tahun 2017, baru sampai bulan September 2017 angkanya sudah mencapai Rp44 miliar per tahun yang harus kita tanggung dan kita bayar.

Nah, sekilas mari kita melihat, Yang Mulia, mengenai bagaimana beban PPJ non-PLN kita apabila kita bandingkan dengan pajak yang juga kita bayarkan. Di tahun 2014, posisi beban itu sudah menduduki sebesar 18,3% dari keseluruhan pajak yang kita bayarkan dari perusahaan. Kemudian tahun 2015, juga angkanya tidak berkisar jauh, 17,8% dimana PPJ menduduki porsi 17,8% dari total keseluruhan pajak yang kita bayarkan.

Tahun 2016 angkanya juga meningkat drastis, itu karena diakibatkan oleh adanya peraturan bupati baru melalui Perbup Nomor 29A peningkatan harga dasar satuan listrik, sehingga total ... porsi beban jadi 31,3%. Sampai bulan September 2017, porsi PPJ non-PLN terhadap total keseluruhan pajak yang kita berikan sudah mencapai posisi 38,2%. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Jasin. Terakhir, Pak Ruhut, silakan. Ya, waktunya sama.

39. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: RUHUT PANAGARAN

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencoba memberikan gambaran tentang pajak penerangan jalan non-PLN di perusahaan PT Riau Prima Energi, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau.

Dampak dari pajak penerangan jalan non-PLN di PT Riau Prima Energi. Nah, kalau ketika kita lihat di dalam grafik berikut, pajak penerangan jalan non-PLN, tagihan dari pemda itu berkisar Rp425,8.000.000,00 per bulan, sementara yang dianggap wajar dan sesuai dengan perhitungan kami itu Rp82,72.000.000,00.

Demikian juga di bulan ... di tahun 2014, dampak dari pengenaan pajak PPJ non-PLN, total yang dibayarkan adalah Rp0,88 miliar.

Di tahun 2015, itu dampak pengadaan PPJ non-PLN, itu total pembayaran yang kita bayarkan adalah Rp2,7 miliar. Di tahun 2016 ... maaf, di tahun 2015, di sana ada kenaikan biaya beban yang sebelumnya ditagihkan Rp220 kw/hour. Nah, di bulan Agustus ada kenaikan menjadi Rp1.100,00 kw/hour sehingga beban yang ditagihkan kepada PT Riau Prima Energi makin meningkat dan total pembayaran yang kami bayarkan adalah Rp2,7 miliar.

Di tahun 2016 dampak dari pengenaan PPJ non-PLN ini kami bayarkan sebesar Rp5,1 miliar. Nah, di tahun 2017 sekalipun itu belum ditagihkan, dampak dari pembayaran ini sudah kita bayarkan sebesar Rp2,6 miliar untuk di tahun 2017. Nah, persentase beban, persentase beban PPJ non-PLN yang dibayarkan berdasarkan pajak lainnya pada tahun 2013, total pajak yang dibayarkan adalah Rp10,2 miliar. 25% nya adalah untuk pajak penerangan jalan. Di tahun 2014, dari total pajak yang dibayarkan Rp31,4 miliar, itu untuk pajak penerangan jalan sebesar 16%. Di tahun 2015, dari total pajak Rp51,9 miliar yang dibayarkan 26,26%.

Demikian juga di tahun 2016, dari total pajak yang dibayarkan Rp49 miliar oleh PT Riau Prima Energi, 52% nya dibayarkan untuk

penerangan pajak. Di tahun 2017, total pajak Rp37 miliar, sementara total yang dibayarkan adalah 58% nya. Nah, sebagai gambaran komposisi investasi yang ada di PT Riau Prima Energi dari total investasi Rp20 triliun, 21% nya adalah untuk pembangkit listrik. Itu berkisar Rp4,1 triliun untuk pembangkit listrik saja. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan, poin-poin yang bisa kami sampaikan dari PT Riau Prima Energi. Terima kasih dan selamat pagi.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Ruhut. Pemohon, ada hal-hal yang ingin didalami, baik pada Ahli maupun Saksi? Silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, untuk Ahli dua-duanya. Sering ketika kita bicara mengenai pajak seperti ini, argumentasi negara adalah bahwa pajak ini untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi tadi kita sudah mendengarkan paradigma bahwa memungut dan tidak memungut pajak itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga. Jadi, ada cost dan benefit-nya. Nah, saya ingin bertanya kepada kedua Ahli. Kalau kita misalnya kaitkan dengan pajak penerangan jalan, tadi sudah dijelaskan. Saya ingin pendalaman, perspektif memungut dan tidak memungut itu kalau dikaitkan dengan pajak penerangan jalan, dilihat dari fungsi negara untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang ingin saya tanyakan.

Yang kedua adalah kepada kedua Ahli juga, ada satu soal yang juga penting adalah mengenai kami secara sadar dalam permohonan ini membagi listrik yang dihasilkan sendiri sama listrik yang dikonsumsi dari negara melalui PLN. Dan permohonan ini adalah permohonan yang “kompromistis”. Permohonan yang betul-betul ingin memberikan keseimbangan. Bahwa untuk listrik yang dihasilkan sendiri, kami bermohon untuk tidak dikenakan pajak penerangan jalan. Tetapi terhadap listrik yang dikonsumsi dari negara, silakan dikenakan pajak penerangan jalan. Tetapi kalau saya mendengar dari perspektif kedua Ahli tadi, bahkan untuk pemungutan pajak penerangan jalan itu paradigmanya sudah keliru. Mohon barangkali diterangkan lebih lanjut.

Berikutnya adalah juga dikaitkan dengan saksi, kalau kita ... ini untuk saksi. Kalau kita lihat angka-angkanya, itu pajak penerangan jalan makin tahun makin meningkat, bahkan tadi sangat ... angkanya sangat mencengangkan sampai 50% lebih dari pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke daerah tersebut.

Pertanyaannya adalah dua, ketika peraturan bupati itu meninggikan ... apa ... nilai pajak, kan melalui perbup, kalau tidak salah saya dengar tadi. Apakah angka-angka tersebut hanya didasarkan pada keinginan bupati saja? Tidak didasarkan secara real, tidak concern by the

people di daerah? Karena tadi ada kan ... apa ... taxation without representation is robbery, kan begitu.

Yang kedua adalah kalau dikaitkan dengan daerah setempat, daerah di mana perusahaan ini beroperasi, apakah sampai saat ini ada penerangan jalan yang memadai, baik di lingkungan yang bersangkutan maupun di lingkungan kawasan penduduk sekitarnya? Ini penting bagi kita agar mengetahui apakah pajak yang dibayarkan itu sebanding dengan pelayanan publik yang menurut Ahli tadi harusnya itu yang mendasari paradigma PPJ. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan. Apa sudah cukup?

43. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, ada satu. Yang Mulia Pak Palguna dulu.

45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk Ahli Pak Robert Na Endi Jaweng. Ya, menarik, ya, apa yang disampaikan tadi dalam keterangan keahliannya. Tapi saya ingin menanyakan satu hal yang sederhana barangkali dalam konteks otonomi daerah ini.

Atakah ... adakah semacam ... apa ... dari paradigma yang di ... disampaikan tadi, adakah semacam principle of reasonableness, gitu ya, dari kapan sesuatu penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa dianggap reasonable? Ya, sesuai dengan ... apa ... paradigma yang tadi ditawarkan itu, kapan tidak?

Sebab bagaimanapun juga kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa services dalam konteks karena ada ... ada desentralisasi kewenangan itu membawa sebagian besar juga, services harus berpindah dari pusat kepada daerah, dan itu konsekuensinya berarti cost itu. Nah, sehingga apakah ada semacam principle of reasonableness di sini dalam menentukan, misalnya daerah itu memberikan ... kapan suatu pajak itu layak untuk dipungut? Dan oleh karena itu misalnya perda yang dibuat untuk itu dianggap reasonable untuk memenuhi prinsip itu? Karena dia harus melakukan fungsi pelayanan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Walaupun misalnya, ya, memang sampai sekarang

juga kalau kita pelajari balik ... baik dari perspektif ilmu pemerintahan maupun dari perspektif hukum administrasi negara misalnya yang berkaitan dengan ... dengan ... apa namanya ... apa ... desentralisasi itu kan kita belum bisa me ... menemukan ada konsep desentralisasi yang ideal, itu ya ... yang sampai saat ini yang bisa dianggap seperti ... sebagai ... apa namanya ... best practice, gitu ya. Ya, ada beberapa secara tersebar, tapi ada juga kelemahan di sini dan ... dan di sana-sini, dan sebagainya. Itu untuk Pak Robert.

Untuk Bu Inayati, ya, Ahli Dr. Inayati. Ya, maaf yang tadi itu kenapa saya penting sampaikan? Karena kan, itu berkaitan dengan yang keterangan Ahli yang Bu Inayati mungkin juga kalau mau menambahkan juga nanti boleh juga karena itu tadi juga ditekankan oleh Pemohon supaya ... apa namanya ... tidak dianggap ... apa namanya ... pemajakan itu tidak dianggap sebagai robbery, gitu, kan? Ada, kan? Jadi, reasonableness itu mungkin bisa menjadi dasar untuk menerangkan adakah principle representation-nya di situ, gitu.

Kemudian mengenai over taxation, Ibu. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Ibu Inayati, apakah ada semacam general rules, gitu ya, untuk menentukan kapan, apakah ada suatu limit yang tidak boleh dibatasi sehingga itu kalau limit itu dibatasi, itu bisa diartikan sebagai over taxation? Itu ... itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Saldi. Silakan.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini khusus kepada Ahli Bapak Endi Jaweng. Ini beliau pakar otonomi daerah. Nah, kan selama ini kita pahami kewenangan ... pelimpahan kewenangan atau urusan yang diberikan ke daerah itu, itu kan, ada dua sumber pembiayaannya. Satu dari APBN, satu lagi dari PAD. Nah, PAD itu salah satu sumbernya kan, dari pajak daerah itu.

Di keterangan Ahli tadi disebutkan ada beberapa penelitian sebetulnya yang terkait dengan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh pusat studinya Pak Endi Jaweng. Kalau misalnya ini dipertahankan, seberapa besar dia memberikan kontribusi terhadap pergerakan otonomi daerah? Terutama dalam perjalanan urusan. Kalau ini misalnya dikurangi atau ditiadakan, seberapa besar dia akan memengaruhi terhadap pergerakan pelaksanaan urusan di daerah? Itu untuk Pak Endi Jaweng.

Untuk Ibu Inayati. Kita paham semua ya, prinsip no tax without representation itu. Jadi, kalau pajak tidak ada representasi, itu sama dengan ... apa ... sama dengan perampokan begitu. Kata *representasi* itu, itu maksudnya representasi yang ada di pusat atau boleh juga

digunakan representasi yang ada di daerah. Kan, kita punya dua representasi ini, ada representasi tingkat pusat, ada representasi tingkat daerah. Dalam ilmu perpajakan, representasi itu dibatasikah untuk tingkat pusat saja atau boleh juga representasi tingkat daerah? Nah, itu penting karena ini ada kaitan dengan nanti peraturan bupati, itu kan, tidak ada representasinya. Tapi kalau itu ditetapkan dengan perda, konsep representasi terpenuhi. Nah, lalu representasi di sini di pusat sajakah atau boleh ke daerah? Itu. Itu yang pertama untuk Ibu Inayati.

Yang kedua, sebetulnya Ibu sendiri kan, sebetulnya tidak menolak pajak penerangan jalan, ya? Kalau dilihat dari keterangannya sebab di over taxation itu dikatakan, "Seharusnya beban pajak penerangan jalan tidak lebih besar dari PPN."

Itu ... itu yang disampaikan. Artinya, Ahli sendiri tidak menolak atau paling tidak di diri Ahli sendiri ada kontradiksio interminis juga sebetulnya. Yang di awalnya menolak ada pajak penerangan jalan, tapi di keterangan berikutnya seolah-olah, "Boleh dong, tapi itu harus diharmonisasikan dengan pajak pertambahan nilai."

Mohon ini diklarifikasi dan dijelaskan kepada kita untuk bisa dapat gambaran yang seutuhnya. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, mungkin dimulai dari Pak Robert, kemudian Ibu Inayati, Pak Jasin, dan Ruhut. Silakan, Pak Robert.

49. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ROBERT NA ENDI JAWENG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Beberapa pertanyaan yang perlu untuk diperdalam jawabannya. Pertama adalah saya tetap harus memulai dari paradigma baru karena inilah tanda, inilah karakter otonomi bahwa pajak daerah kalau ditanya soal reasonable/tidak tadi, itu kalau ditanya ke para ahli pajak selalu yang keluar adalah prinsip-prinsip umum pajak, Pak. Bahwa ada tax based-nya, adil, dan sebagainya, tapi ini kan, umum. Dalam konteks otonomi, pajak daerah tidak boleh diperlakukan sama dengan yang ada di pusat. Jadi, kondisi yang utama adalah apakah ... pertama yang harus saya sampaikan kalau bicara soal sistem desentralisasi, inti desentralisasi itu adalah urusan dan sub urusannya itu ada pada kewenangan siapa.

Kalau kita membaca, Bapak-Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 23 ini bukan PP lagi, kalau dulu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memang PP tentang Rincian Urusan. Di Undang-Undang Nomor 23 itu sudah lampirannya sangat lengkap, begitu. Kalau kita melihat soal urusan di Pasal 112, kemudian ... apa ... lampiran, semua level pemerintahan itu ada urusan terkait ketenagalistrikan atau kelistrikan,

kecuali kabupaten/kota yang justru menjadi tempat di mana PPJ ini dipungut.

Nah, pertanyaan yang paling mendasar sesungguhnya dari sisi pemerintah adalah kalau dia enggak mengurus sesuatu, enggak punya kewenangan untuk atas suatu urusan, atas dasar apa dia memungut? Kan dasarnya adalah dia memungut karena memang itu urusannya, tidak boleh pemerintahan daerah melakukan sesuatu yang bukan urusannya, tidak boleh pemerintahan daerah bahkan melayani sesuatu yang bukan merupakan bagian dari kewenangannya. Itu akan jadi temuan bahkan kalau itu terkait pungutan, Anda memungut tidak berdasarkan kewenangan atau tidak berdasarkan aturan yang ada.

Jadi, memang posisi utama saya sesungguhnya adalah memang dari sisi perspektif itu. PPJ ini sudah beda dengan pajak-pajak lain, ada 11 pajak di kabupaten, ada 5 pajak di provinsi, yang lain-lain itu jelas kaitannya ke urusannya. Yang ini tidak ada kaitannya kalau kita mengambil PPJ itu berbasis ... pungutannya itu berbasis pada penggunaan tenaga listrik. Nah, tenaga listrik itulah yang harus dilihat.

Itu saya kira posisi utama saya untuk kemudian berpendapat bahwa ... ingin berpendapat ... pendapat saya sebagai seorang profesional di bidang ini, memang ini enggak punya based, enggak punya dasar, baseless dari sisi ... apa ... logika kerja sistem desentralisasi (...)

50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya potong sedikit.

51. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ROBERT NA ENDI JAWENG

Ya, Pak.

52. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini. Saya melihatnya dari perspektif misalnya dari perspektif hukum tentang desentralisasi. Bukankah ada tiga substansi di situ, ya kalau kita berbicara tentang desentralisasi itu bahwa persoalannya adalah kalau kita bicara desentralisasi itu. Satu adalah persoalan ajaran otonomi yang diterapkan, satu, persoalan hubungan dalam kaitannya dengan ajaran otonomi yang diterapkan. Kedua, yang persoalannya itu adalah bagaimana persoalan hubungan keuangan antara pusat dan daerah? Dan yang ketiga bagaimana persoalannya dalam hubungan pengawasan?

Nah, konteksnya sekarang, ketika suatu daerah diberikan urusan yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan yang besar itu sekarang adalah di kabupaten, bahkan itu yang penuh. Gimana? Apakah

yang Pak Robert tadi sampaikan tadi itu ... apa namanya ... tidak sepenuhnya bisa diterimakah itu? Kalau misalnya di ... di ... dikatakan bahwa hanya ... bahwa urusan ketenagalistrikan itu bukan menjadi urusan kabupaten/kota, tetapi dia melaksanakan fungsi pelayanan yang besar, yang mungkin tidak berkaitan dengan itu. Itu yang maksud saya sebenarnya tadi. Terima kasih.

53. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ROBERT NA ENDI JAWENG

Boleh sambung, Yang Mulia?

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya.

55. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ROBERT NA ENDI JAWENG

Nah, dari situ kemudian saya berangkat kepada ... apa namanya ... substansi permohonan. Posisi dasar saya begitu, diadaptasikan ke substansi. Bahwa kalau terkait dengan pungutan atas ... apa namanya ... penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan secara mandiri atau oleh perusahaan tersendiri, maka perspektifnya kemudian agak diturunkan, yaitu adalah layanan. Ada enggak layanan yang akan diberikan?

Kalau misalnya begini, Yang Mulia, yang perspektif layanan itu sesungguhnya dilihat dari tiga sisi. Satu adalah proses dia melayani. Proses pemungutan pajak itu harus dalam semangat pelayanan, bukan semangat mengejar-ngejar, namanya juga pelayanan pajak. Itu dalam konteks otonomi itu sangat penting.

Kedua adalah pada sisi pengeluaran atau pembelanjaannya. Layanan itu ditandai oleh ada enggak the benefit tax-link, kaitan antara pajak yang dipungut dengan persentase alokasi untuk sektor terkait yang disebut dengan konsep earmarking. Tapi juga konsep layanan yang lain adalah ketika kemudian misalnya dikaitkan dengan ... apa ... pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Saya jadi bertanya, begitu, memang kalau kemudian perusahaan akan membayar ini, dia akan memberikan fungsi layanan negara, enggak? Enggak. Beda dengan PLN. Kalau saya memungut sesuatu dari Anda, pajak daerah ini, maka kemudian fungsi layanan saya adalah bahwa kemudian jalan itu harus terang. Kemudian, ada penambahan daya listrik. Bahkan kemudian, lebih jauh lagi keindahan, ketertiban kota itu tercipta karena memang jalan terang. Itulah fungsi-fungsi layanan karena memang negara sudah menjual tenaga listriknya lewat PLN, yang kemudian dikenakan pungutan pajak di penghasilan, yaitu PPh di PPJ-nya itu di ... apa namanya ... penggunaannya itu PPJ. Nah, fungsi layanan ini yang saya kira menjadi inti yang harus benar diukur untuk

kita bisa lihat, siapa yang tepatnya menjadi subjek atau wajib pajak dari ... apa namanya ... PPJ ini? Satu itu.

Kemudian, kedua adalah soal ... apa ... kontribusi. Saya begini, Yang Mulia, kalau dikaitkan dengan konteks desentralisasi fiskal kita. Dari dulu, selalu pemerintah mengatakan bahwa ... dan kita harus konsisten dengan pernyataan seperti itu. Kita menganut desentralisasi fiskal pada sisi pengeluaran.

Daerah itu jangan terlalu banyak inilah ... ini kan, negara juga mengurus 548 provinsi, kabupaten/kota di dalamnya. Bukan soal uang itu dari Anda atau dari kami, bukan soal berapa banyak dari Anda atau dari kami. Maksudnya *Anda* itu adalah PAD dan *dari kami* adalah dana perimbangan. Tapi ketika uang itu masuk ke saku yang namanya APBD, punya enggak ruang diskresi untuk membelanjakan? Dan itu konsep desentralisasi fiskal sisi pengeluaran.

Kalau ini yang jadi patokan, kenapa pula kemudian yang kita kejar-kejar adalah sisi pendapatannya? Bahwa kemudian harus kemandirian atau otonomi fiskal itu diukur dari sisi seberapa banyak kontribusi PAD Anda terhadap total APBD? Ini tidak konsisten. Sisi lain kita mengatakan bahwa enggak apa-apa, memang ini negara kesatuan. Uang dikumpulkan di pusat, kemudian didistribusikan dalam bentuk yang namanya dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, atau sekarang DTU (Dana Transfer Umum), dan sebagainya. Yang itu enggak selalu harus jadi ukuran bahwa Anda itu mandiri atau tidak mandiri kalau dilihat dari sisi PAD. Nah, kalau seperti ini, maka sesungguhnya buat saya, pemda enggak boleh kemudian merasa dirinya itu harus ... apa ... jadi kebanggaan terkadang di ... apa ... kepala daerah kalau PAD-nya meningkat. Padahal, itu sisi lain adalah dia berdampak sangat serius bagi ... apa namanya ... kegiatan usaha.

Nah, kemudian ketiga, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan. Bahwa dalam perspektif pembangunan juga yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Membangun daerah itu tidak semata berbasis pada fiskal daerah ... pemda, gitu. Seringkali fungsi fiskal itu hanya stimulan ekonomi, seringkali fungsi fiskal itu untuk sumber layanan, dan sebagainya yang kemudian menjadi motor penggerak dalam konteks otonomi. Lagi-lagi saya harus tegaskan, konteks otonomi adalah masyarakat yang berdaya, masyarakat yang mandiri. Berikanlah mereka fungsi ... apa ... peran untuk itu, struktur kesempatan dibuka dengan otonomi, tugas negara. Tugas pemerintah daerah adalah memfasilitasi agar kemudian terciptanya iklim usaha yang kondusif, yang kompetitif, sehingga kemudian dunia usaha akan bisa bergerak.

Dan teori sederhana pajak adalah pajak hanya akan meningkat kalau ekonominya bergerak. Kalau ekonominya enggak bergerak, ekonominya sudah dipreteli di awal, ya, jangan berharap kemudian pajak akan meningkat. Sesuatu yang nonsense, saya katakan memang biarkan ini berkembang, biarkan ini maju, pada akhirnya kemudian akan ada

pajak. Tinggal kemudian, pajak oleh pemerintah level mana? Apakah oleh pusat, lewat PPh, atau PPN, ataukah oleh ... apa ... pemda kebupaten/kota?

Sebetulnya memang perspektif ini memang yang ... yang saya kira menjadi suatu yang sangat ... apa ... penting untuk melihat lagi-lagi paradigma baru pajak daerah, bukan ... saya tidak hanya bicara pajak secara umu, yang itu memang saya tahu benar iuran wajib yang dipaksakan, di konteks daerah enggak.

Nah, sumber layanan, sumber pembiayaan, itu tidak selalu harus dari daerah. Tadi saya katakan bahwa rasio PAD kita sesungguhnya bergeraknya kecil sekali terhadap total penerimaan daerah ... apa ... di APBD secara nasional, begitu. Angka terakhir 13,9. Jadi, memang sumber yang utama memang adalah dari dana ... apa ... transfer umum dan dana lain-lain, bahkan juga di pemerintah pusat itu kan tidak hanya dana transfer, Yang Mulia, tapi juga ada dana dekon, ada dana TP, bahkan sektoral juga masuk, dengan dana desa sekarang juga banyak, dana yang kemudian dikocorkan.

Jadi memang ... apa ... kalau bicara soal ada, tidak duit untuk membiayai itu? Ada, dari pusat. Saya kira juga cukup terakomodir untuk itu, tidak selalu harus dari ... apa namanya ... yang merupakan hasil atau PAD dari daerah yang bersangkutan.

Itu saya kira yang menjadi ... apa ... dasar bahwasanya untuk kemudian memang posisi mendasar adalah memang ini sudah tidak ... apa ... punya basis, tapi kalau dikaitkan dengan substansi permohonan bahwa fungsi layanan negara harus terlihat dalam pajak yang ... yang dipungut.

Minta maaf banyak ke Prof. Saldi dari ... apa ... Majelis Hakim saya harus katakan, saya tidak punya data untuk mengatakan atau menyampaikan. Mungkin nanti Ibu Inaya. Kontribusi ... apa ... kalau ini dipungut atau tidak dipungut terhadap bergeraknya ekonomi atau bergeraknya otonomi daerah, ini memang ... apa ... yang tidak saya siapkan untuk simulasi seperti itu. Saya harus jujur mengatakan, saya tidak punya, Prof. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Mau tanya? Ya, ada pertanyaan sedikit, Pak Robert.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit. Saya jadi tertarik ikut tanya ini ke Pak Robert. Kalau demikian halnya, Pak Robert, apa saya yang salah tadi memahami penjelasan Anda ataukah memang seperti itu adanya? Kalau demikian halnya seolah negara itu diuntungkan dua kali, ya, Pak Robert? Yang pertama Anda mengatakan bahwa negara bisa menjual listrik kepada

PLN. Itu ada orientasi benefit di situ kan? Karena apa? Karena itu perseroan, BUMN, Pak. Orientasinya pasti kan keuntungan.

Kemudian yang kedua, di sisi lain dia bisa menarik pajak secara paksa dari masyarakat. Apa benar apa ... apa bukan seperti begitu korelasinya dari keterangan Anda itu? Karena kalau ... kalau seperti itu mestinya harus dijelaskan di forum sidang ini supaya kemudian Para Hadirin ini juga klir, Hakim juga kemudian menjadi paham dengan keahlian suara itu karena prinsip-prinsip perseroan itu kan harta sudah dipisahkan, harta negara itu, kan.

Jadi, negara sebenarnya dari kekayaannya tidak bisa campur tangan sebenarnya. Apakah kemudian Anda mengatakan bahwa ini kemudian menggunakan istilah menjual itu dalam arti profesional, bisnis, prinsip-prinsip bisnis yang bergerak di situ, ataukah ... mungkin itu saja yang saja jadi pengin tanya, Pak Robert. Terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan tambahkan sedikit.

59. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ROBERT NA ENDI JAWENG

Ya, kalau bicara soal sumber tenaga listrik, Yang Mulia, itu ada dua. Satu, sumber dari ... apa namanya ... yang disiapkan sendiri atau sumber mandiri. Dan kedua adalah dari sumber negara. Negara ini sesungguhnya adalah apa ... dilaksakan oleh be ... oleh PLN.

Sumber sendiri ini juga terbagi dua. Sumber sendiri yang digunakan sendiri atau sumber sendiri yang ... karena perusahaan juga punya anak perusahaan yang dipakai oleh apa ... anak-anak perusahaanya.

Nah, dalam konteks ... apa namanya ... PLN dan negara. Sesungguhnya kan, konsep pemencaran kekuasaan, kita yang pelajari itu, ini kan, ada tiga dimensinya. Dimensi devolusinya itu ke bawah, yaitu adalah ke daerah otonom. Kemudian dimensi delegasinya itu adalah ke lembaga parastatal dalam konteks dengan pemerintahan. BUMN, BUMD itu lembaga parastatal. Lembaga yang menjalankan fungsi semi ... fungsi negara. Devolusi dia kerangkanya. Kemudian juga ada yang dekonsentrasi ke instansi vertikal maupun wakil pusat di daerah, yaitu gubernur.

Jadi, memang yang dijalankan oleh PLN ini adalah fungsi negara yang diberikan dalam skema devolusi. Sesuatu yang ... yang negara sendiri enggak menghasikan listrik. Yang menghasilkan listrik, yang memproduk listrik, yang punya pembangkit adalah PLN.

Nah, ketika kemudian dia ... apa ... menjual listrik kepada ... apa ... masyarakat yang menggunakan, itu memang sudah merupakan bagian ... bukan pungutan ganda atau double ... apa ... beban yang ...

yang berganda sesungguhnya karena memang dia hasilkan sendiri, bukan dari ... bukan negara yang menghasilkan. Negara itu, ya, PLN itu yang membangkitkannya. Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Ibu Inayati, silakan.

61. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: INAYATI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Pertama, terkait dengan memungut atau tidak memungut pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di dalam perpajakan kita semua paham bahwa tujuan utama pajak dipungut adalah untuk mendatangkan revenue bagi pemerintah agar pemerintah bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, fungsi-fungsi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Itu sebabnya, seharusnya penerimaan pajak tidak digunakan untuk hal lain selain yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah fairness di dalam pandangan saya karena uang pajak adalah milik masyarakat sehingga seharusnya dikembalikan kepada masyarakat.

Ya, ketika pemerintah memungut pajak, maka harus kembali dalam bentuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari peningkatan kualitas dan kuantitas peyediaan public service maupun public goods bagi masyarakat. Itu yang pertama. Namun, pemerintah di dalam kondisi tertentu, dapat pula memberikan insentif. Inilah salah satu bentuknya tidak memungut pajak dari masyarakat. Namun, pemberian insentif juga harus diberikan dengan sangat berhati-hati. Mengapa? Karena pemberian insentif berarti berkurangnya penerimaan, berkurangnya penerimaan berarti menurunnya services, menurunnya services berarti berkurangnya kesejahteraan.

Di dalam konteks ini, pemerintah dapat memberikan insentif dengan trade off bahwa insentif yang diberikan akan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan. Jadi, walaupun pemerintah tidak mendapat income dari pajak, namun pemerintah mendapat benefit dalam bentuk multiplier effect sehingga ketika satu pajak dibebaskan, industri berkembang, efisiensi meningkat, produktivitas meningkat, maka pemerintah dan masyarakat akan mendapat benefit dari sumber yang lain.

Nah, dan memberikan insentif dalam bentuk pembebasan pajak selain harus ... digunakan dengan pertimbangan dia memberikan multiplier effect dalam jangka panjang akan kembali juga kepada pemerintah dan masyarakat, misalnya pembebasan PPJ untuk listrik yang dihasilkan sendiri ketika perusahaan kemudian meningkat

produksinya, meningkat efisiensinya, kemudian meningkat profitabilitasnya, lapangan kerja terbuka, kemudian ekonomi bergerak, maka pemerintah akan mendapat PPh badan, PPh 21, daya beli meningkat, akan mendapat PPN. Nah, ini adalah trade off. Jadi, berkorban untuk yang sedikit untuk mendapatkan benefit yang lebih besar.

Di sisi lain, terkait dengan insentif, satu pembebasan pajak kadang diperlukan untuk menjalin hubungan atau membuat hubungan yang baik atau meningkatkan trust masyarakat. Karena insentif sebenarnya pengorbanan pemerintah yang sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Bahwa pemerintah mengerti masyarakat memiliki beban, pemerintah mengerti masyarakat membutuhkan satu ... satu ruang untuk berbisnis dengan ... dengan baik, begitu.

Nah, di dalam posisi itulah menurut perspektif saya, apa yang saya pahami dan saya yakini, saya pelajari, demikian jawaban saya untuk pertanyaan memungut atau tidak memungut untuk kesejahteraan.

Kemudian untuk yang kedua, apakah ada batasan tentang over taxation? Over taxation tidak bisa atau tidak sepengetahuan saya apa yang saya pelajari, yang saya yakini, tidak ada batasan bahwa sekian persen adalah over taxation. Namun, ada satu kaidah yang sangat umum di dalam tax policy bahwa tax policy yang baik tidak boleh mendistorsi pilihan masyarakat untuk melakukan investasi atau membuat pilihan-pilihan yang lain sehingga ketika satu tax policy, satu kebijakan pemerintah sudah mendistorsi pilihan orang untuk misalnya, kalau saya berinvestasi di sini, tidak ada listrik, saya harus sediakan listrik sendiri, tapi saya harus selain menyediakan listrik, saya harus membayar PPJ, lebih baik saya tidak ber ... berinvestasi di sini, saya pindah saja ke tempat lain, maka kebijakan itu sudah mendistorsi pilihan. Nah, di dalam pandangan saya, itu adalah tanda dari over taxation yang dilakukan pemerintah.

Kemudian apakah representasi itu pusat atau daerah? Pusat dan daerah. Di dalam pajak pusat, representasinya adalah keterwakilan dari atau lembaga representasi di pusat, dalam hal ini DPR. Namun dalam pajak daerah, representasi pusat tidak pernah cukup untuk menjadi dasar bagi pemungutan pajak. Itu sebabnya Undang-Undang Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak boleh diimplementasikan pemerintah daerah tidak boleh memungut pajak tanpa ada perda dimana itu merepresentasikan keterwakilan dari masyarakat.

Nah, terkait dengan hal ini, mengapa kemudian harus ada keterwakilan dan apa yang harus diputuskan di dalam undang-undang terkait dengan hal ini yang berhubungan dengan ... dengan tax burden masyarakat. Berapa tarifnya? Apa tax based-nya, bagaimana formulanya? Sehingga ada kesepakatan antara negara dan warga negara

tentang berapa besar beban yang harus ditanggung masyarakat dari satu jenis pajak tertentu. Demikian pemahaman saya, Yang Mulia, untuk pertanyaan terkait dengan representasi.

Kemudian, tadi pertanyaan yang terakhir tentang posisi saya sendiri. Saya memiliki dua statement yang dianggap atau dapat dipersepsikan sebagai saya sendiri sebagai kontradiksio di dalamnya. Tapi sesungguhnya, mengapa saya membuat statement seperti ini? Karena di dalam pajak penerangan jalan ada dua jenis objeknya. Ada objek yang dihasilkan ... atas listrik yang dihasilkan oleh PLN dalam hal ini, dan ada yang dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Standing saya yang tadi sudah saya sampaikan adalah terkait dengan pajak yang dihasilkan ... maaf ... listrik yang dihasilkan oleh masyarakat sendiri, sehingga menjadi klir pemerintah kehilangan argumentasi di sana. Tapi terkait dengan PLN, saya minta untuk diharmonisasi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang lain. Jadi demikian, Yang Mulia, perspektif saya dan keyakinan saya terkait pertanyaan yang diajukan, terima kasih.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Saksi Pak Jasin. Silakan.

63. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: JASIN TANDAONO

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau saya tak salah catat ya, untuk menanggapi pertanyaan daripada Kuasa Hukum Pemohon, ya. Itu terkait dengan pengesahan ataupun penetapan dari bupati, ya. Itu memang di Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016, itu Pasal 6 memang berjudul Penetapan Harga Satuan Listrik untuk PPJ Non-PLN sebesar Rp1.191 per kWh, itu memang benar, Pak.

Nah, kalau yang kedua, ini menyangkut fasilitas, mungkin pengertiannya investasi, Pak, ya? Investasi (...)

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya mau .. mau sela dulu, Ahli ... apa ... Saksi, sebelum melanjutkan ke ... apa ... ke ... menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, sebagai ... apa namanya ... pengusaha atau perusahaan yang ada di daerah, kan sudah jelas ada itu garis demarkasinya. Pajak itu harus memiliki prinsip, memenuhi prinsip representasi. Sekarang ada peraturan bupati yang menaikkan dari Rp600,00 menjadi Rp1.000,00 sekian tadi, ya? Yang dalam persentasinya. Nah, kan sebetulnya pengusaha punya cara lain untuk mempersoalkan yang seperti itu. Jadi, kami anggap itu sih, sebetulnya enggak ada kaitannya dengan norma sih sebetulnya, itu lebih kepada implementasi. Ada ruang bagi pengusaha untuk mempersoalkan peraturan bupati itu karena tidak memenuhi prinsip

representasi itu. Nah, kenapa ruang itu tidak dimanfaatkan sebelum masuk ke level yang lebih tinggi? Seperti apa yang terjadi dalam ... dalam ... dalam forum ini. Kenapa dibiarkan begitu? Harusnya kan, pengusaha membawa itu ke tempat lain yang bisa mempersoalkan peraturan bupati, ini, dan segala macam begitu. Mengapa didiamkan saja?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Mohon maaf, Yang Mulia, menyela sedikit. Mungkin pertanyaan itu disampaikan kepada kami Pemohon karena yang bersangkutan sebagai Saksi yang memohonkan itu kami.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kan yang diceritakan ke forum ini kan, fakta yang dihadapi oleh mereka. Jadi, harusnya kan, ada ruang juga bagi mereka begitu.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Menjawabnya karena yang memohonkan kami, bukan (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti Pak Refly saya suruh jadi ... apa ... di situ ... jadi saksi di situ.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi, silakan.

70. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: JASIN TANDAONO

Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia tadi, itu memang sebetulnya kami selama ini melakukan pembayaran itu memang berdasarkan definisi daripada terminologi pajak penerangan jalan. Sehingga kami mengambil energi listrik yang kami distribusikan ke semua wilayah-wilayah yang membutuhkan listrik di luar kepentingan produksi. Jadi, distribusi tersebut itu meliputi semua perumahan, jalan di seluruh pab ... dalam lokasi pabrik, pergudangan, klinik, kantin, perumahan karyawan, perumahan mes karyawan putra dan putri, dan seluruh pendukung produksi. Itu semua kami bayarkan pajak penerangan jalannya, Pak.

Nah, terkait dengan kenapa kita tidak melakukan upaya-upaya sebelum di tahap di sini? Itu memang kita ada melakukan berbagai

pertemuan ya dengan pemerintahan daerah setempat, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, tetapi sepertinya karena perda dan perbup berbunyi seperti itu, jadi kami juga diminta untuk menaatinya, Pak ... untuk menaatinya. Saya rasa demikian.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pak Ruhut, silakan.

72. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: RUHUT PANAGARAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan fasilitas yang memadai di daerah kami, khususnya di daerah Pelalawan. Memang kalau kita lihat fasilitas listrik ini cukup minimum sekali, bahkan masih banyak daerah-daerah yang belum teraliri oleh listrik, sehingga memang daerah ini memang masih banyak yang terisolir dan masih banyak yang belum bisa menikmati listrik yang diberikan oleh negara. Itu tambahan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon, sudah cukup kan, Ahli dan Saksinya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, Yang Mulia. Sebagaimana sidang sebelumnya, kami menyampaikan ada dua sampai tiga saksi, dan tiga sampai lima ahli, dan diberikan kesempatan untuk hari ini dua saksi dan dua ahli dulu. Begitu, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada lagi berapa ahlinya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Nanti maksimal satu saksi, kemudian ahli minimal satu, dan maksimal tiga, seperti yang sudah disepakati pada sidang terdahulu.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Satu sampai tiga ahli, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, minimal satu, maksimal tiga, nanti akan kami diskusikan setelah sidang ini, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, ya, seperti biasa, nanti keterangan tertulis ahli disampaikan dua hari sebelum sidang. Nanti untuk Pemerintah apa mengajukan ahli dan saksi?

82. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Pemerintah akan mengajukan satu ahli dan dua saksi, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, habis Pemohon dulu, ya. Baik. Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, pukul 11.00 WIB. Begitu, Pak Refly, ya? Agendanya untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon, ya, satu orang saksi dan kemungkinan tiga orang ya, untuk ahlinya. Baik, terima kasih Para Ahli dan Saksi yang telah memberikan keterangan, juga Kuasa Presiden. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 30 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.